



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah guna memberikan pedoman serta petunjuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
12. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Badan terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung; dan
 3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana.
- e. Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
 3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- dukungan teknis;
- e. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Badan;
 - e. pengelolaan barang milik Negara/Daerah lingkup Badan;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;

- d. melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran/Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran dari unit kerja di lingkup Badan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Badan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- g. melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan dan laporan kedinasan lainnya;
- h. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
- j. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
- l. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 - 1. kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - 2. kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan/Ganti Uang /Tambahan Uang Persediaan-Nihil dan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- m. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan Surat Perintah Membayar dengan kelengkapannya kepada Bendahara Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran;
- n. membuat register Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban;
- o. membuat laporan pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
- p. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
- q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah Dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah Dinas sesuai dengan tata naskah Dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Badan, kunjungan tamu Badan, dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan;
 - l. mengelola barang milik Negara/Daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - o. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan.
- (2) Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;

- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,

- administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi dan tenaga kerja;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, otonomi khusus, pemerintahan umum, kelembagaan, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kampung dan pengkajian peraturan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, otonomi khusus, pemerintahan umum, kelembagaan, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kampung dan pengkajian peraturan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, otonomi khusus, pemerintahan umum, kelembagaan, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kampung dan pengkajian peraturan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, otonomi khusus, pemerintahan umum, kelembagaan, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kampung dan pengkajian peraturan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, otonomi khusus, pemerintahan umum, kelembagaan, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kampung dan pengkajian peraturan;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, otonomi khusus, pemerintahan umum, kelembagaan, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kampung dan pengkajian peraturan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, otonomi khusus, pemerintahan umum, kelembagaan, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kampung dan pengkajian peraturan;

- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah, otonomi khusus, pemerintahan umum, kelembagaan, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, pemerintahan kampung dan pengkajian peraturan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 8

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman

modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;

- d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pangan,

pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup;

- f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup;
 - g. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, serta komunikasi dan informatika;

- g. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah

Pasal 10

- (1) Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan masyarakat daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang Pembinaan Masyarakat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis berkenaan dengan inovasi dan pengembangan teknologi, difusi dan penerapan teknologi serta diseminasi hasil kelitbangan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis berkenaan dengan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan pengembangan teknologi, difusi dan penerapan teknologi serta diseminasi hasil kelitbangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi berkenaan dengan inovasi dan pengembangan teknologi, difusi dan penerapan teknologi serta diseminasi hasil kelitbangan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan inovasi dan pengembangan teknologi, difusi dan penerapan teknologi serta diseminasi hasil kelitbangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - h. melaksanakan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;

- d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - g. melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bidang;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan pengelolaan data penelitian dan pengembangan, sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan serta fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual hasil kelitbangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan data penelitian dan pengembangan, sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan serta fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual hasil kelitbangan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur berkenaan dengan pengelolaan data penelitian dan pengembangan, sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan serta fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual hasil kelitbangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data penelitian dan pengembangan tingkat Daerah;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual hasil kelitbangan;

- h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan serta fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual hasil kelitbangan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 12

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan terkait uraian tugas dan fungsi Badan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006